



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI BIDANG AGAMA DAN KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan pada Kementerian Agama, perlu mengatur mengenai penelitian dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Penelitian dan Pengembangan di Bidang Agama dan Keagamaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI BIDANG AGAMA DAN KEAGAMAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh data, informasi, dan keterangan.
2. Pengembangan adalah kegiatan untuk meningkatkan kemanfaatan dan daya dukung hasil Penelitian.
3. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan adalah rangkaian kegiatan Penelitian dan Pengembangan di bidang agama dan keagamaan.
4. Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Badan Litbang dan Diklat adalah unit eselon I pada Kementerian Agama yang menyelenggarakan fungsi Penelitian dan Pengembangan di bidang agama dan keagamaan.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Litbang dan Diklat.

Pasal 2

Penelitian dan Pengembangan bertujuan menyediakan data, informasi, dan keterangan yang bermanfaat untuk:

- a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- b. penyediaan bahan pertimbangan pengambilan keputusan atau kebijakan.

Pasal 3

- (1) Jenis Penelitian terdiri atas:
 - a. penelitian dasar; dan
 - b. penelitian terapan.
- (2) Jenis Pengembangan paling sedikit terdiri atas:
 - a. kajian;
 - b. seminar;
 - c. *workshop*;
 - d. simposium; dan
 - e. diskusi kelompok terfokus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Penyelenggara Penelitian dan Pengembangan

Pasal 4

- (1) Kepala Badan merupakan penyelenggara Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Penyelenggara Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

- a. menyusun rencana strategis Penelitian dan Pengembangan untuk 5 (lima) tahun;
- b. menyusun standar mutu Penelitian dan Pengembangan;
- c. mengoordinasikan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan; dan
- d. melaporkan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Penelitian dan Pengembangan berbasis:
 - a. keluaran; dan
 - b. proses.
- (2) Penelitian dan Pengembangan berbasis keluaran dan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada keterpenuhan standar yang meliputi:
 - a. peneliti yang berhak melakukan penelitian dan pengembangan;
 - b. jenis penelitian dan pengembangan;
 - c. penganggaran penelitian dan pengembangan; dan
 - d. pelaporan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penelitian dan Pengembangan berbasis keluaran dan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan melalui kegiatan:

